



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 96/PHP.BUP-XIX/2021
PERKARA NOMOR 118/PHP.BUP-XIX/2021**

**PERIHAL
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI LUWU TIMUR
TAHUN 2020
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI LUWU UTARA
TAHUN 2020**

**ACARA
PEMERIKSAAN PERSIDANGAN (MENDENGARKAN JAWABAN
TERMOHON, KETERANGAN BAWASLU, KETERANGAN PIHAK
TERKAIT, PENGESAHAN ALAT BUKTI)
(II)**

JAKARTA,

KAMIS, 4 FEBRUARI 2021



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 96/PHP.BUP-XIX/2021
PERKARA NOMOR 118/PHP.BUP-XIX/2021**

PERIHAL

Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Luwu Timur Tahun 2020
Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Luwu Utara Tahun 2020

PEMOHON

1. Irwan Bachri Syam, Andi Muh. Rio Patiwiri (Perkara Nomor 96/PHP.BUP-XIX/2021)
2. Arsyad Kasmar, Andi Sukma (Perkara Nomor 118/PHP.BUP-XIX/2021)

TERMOHON

- KPU Kabupaten Luwu Timur
- KPU Kabupaten Luwu Utara

ACARA

Pemeriksaan Persidangan (Mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Bawaslu, Keterangan Pihak Terkait, Pengesahan Alat Bukti) (II)

**Kamis, 4 Februari 2021, Pukul 10.07 WIB – 11.22 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 3) Enyy Nurbaningsih | (Anggota) |

AA Dian Onita

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon Perkara Nomor 96/PHP.BUP-XIX/2021:

Irwan Bachri Syam

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 96/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Muhammad Iqbal
2. Munawarman
3. Adrian
4. Rahmatullah
5. Hendra Firmansyah

C. Kuasa Hukum Termohon Perkara Nomor 96/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Imam Munandar
2. Andik Puja Laksana

D. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 96/PHP.BUP-XIX/2021/PHP.BUP-XIX/2021:

1. M. Al Jebra Al Iksan Rauf
2. Agus Melas
3. Andi Asma Riski Amalia
4. Untung Amir
5. Benny Hutabarat
6. Roy Valiant Sembiring

E. Pemohon Perkara Nomor 118/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Arsyad Kasmar
2. Andi Sukma

F. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 118/PHPU.BUP-XIX/2021:

1. Sururudin
2. Maghfirotn

G. Kuasa Hukum Termohon Perkara Nomor 118/PHP.BUP-XIX/2021:

Akhmad Jazuli

H. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 118/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Isnaldi
2. Dhimas Pradana

I. Termohon:

1. Upi Hastati (KPU Provinsi Sulawesi Selatan)
2. Zailan (Ketua KPU Kabupaten Luwu Timur)
3. Muhammad Abu (KPU Kabupaten Luwu Timur)
4. Hayu Vandy (KPU Kabupaten Luwu Utara)
5. Syabil (KPU Kabupaten Luwu Utara)

J. Bawaslu:

1. Laode Arumahi (Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan)
2. Azry Yusuf (Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan)
3. Saiful Jihad (Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan)
4. Rachman Atja (Bawaslu Kabupaten Luwu Timur)
5. Zaenal Arifin (Bawaslu Kabupaten Luwu Timur)
6. Sukmawati (Bawaslu Kabupaten Luwu Timur)
7. Muhajirin (Bawaslu Kabupaten Luwu Utara)
8. Ibrahim Umar (Bawaslu Kabupaten Luwu Utara)
9. Sriwati Sukma Diningsih (Bawaslu Kabupaten Luwu Utara)

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.07 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Sesi ke-2 pada hari ini untuk pemeriksaan Perkara Nomor 96/PHP.BUP-XIX/2021 dan Perkara Nomor 118/PHP.BUP-XIX/2021. Kabupaten Luwu Timur dan Luwu Utara. Agenda, penyampaian jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, keterangan Bawaslu, dan pengesahan alat bukti para pihak. Dipersilakan, Pemohon Perkara Nomor 96/PHP.BUP-XIX/2021 memperkenalkan diri siapa yang hadir!

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 96/PHP.BUP-XIX/2021: MUHAMMAD IKBAL

Bismillahirrahmaanirrahiim. Baik, terima kasih, Majelis Hakim Yang Mulia. Dalam Perkara Nomor 96/PHP.BUP-XIX/2021 hadir di sini saya sendiri, Muhammad Ikbal, bersama dengan rekan kami Bapak Munawarman, dan juga hadir pula dalam perkara ini, Yang Mulia, melalui daring. Yang pertama, Prinsipal calon bupati, Bapak Irwan Bachri Syam, hadir, hadir pula rekan kami, Adrian, S.H., M.H., Rahmatullah, S.H, M.H, dan Hendra Firmansyah, S.H., M.H. Demikian, Yang Mulia.

3. KETUA: ANWAR USMAN

Lanjut ke Pemohon Perkara Nomor 118/PHP.BUP-XIX/2021. Silakan!

4. KUASA HUKUM PEMOHON 118/PHP.BUP-XIX/2021: SURURUDIN

Bismillahirrahmaanirrahiim, assalamualaikum wr. wb. Hadir, Yang Mulia, saya, Sururudin dan Maghfirotnun selaku Kuasa Pemohon dalam sidang pada pagi hari ini. Selanjutnya dalam zoom, hadir pula Arsyad Kasmar selaku calon bupati dan Andi Sukma, calon wakil bupati dari Pemohon Kabupaten Luwu Utara. Terima kasih, Yang Mulia.

5. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, selanjutnya Termohon, siapa yang hadir? Kabupaten Luwu Timur.

6. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 96/PHP.BUP-XIX/2021: IMAM MUNANDAR

Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami hadir, Kuasa Hukum Termohon Imam Munandar, S.H. Kemudian, di belakang saya, Muhammad ... Bapak Muhammad Abu, S.Ag, kebetulan mewakili KPU Luwu Timur. Kemudian untuk di saluran lain, daring, ada Pak Zailan, S.E. dari KPU Luwu Timur yang kebetulan juga sebagai ketua. Kemudian dari KPU Provinsi, Ibu Upi Hastati dan rekan kami, yang pertama, Bapak Andik Puja Laksana. Terima kasih, Yang Mulia.

7. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Selanjutnya, KPU Luwu Utara, silakan!

8. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 118/PHP.BUP-XIX/2021: AKHMAD JAZULI

Terima kasih, Yang Mulia. Saya Akhmad Jazuli, selaku Kuasa Hukum dari KPU Luwu Utara, dan yang hadir disini selain saya, ada dari Prinsipal, Bapak Hayu Vandy, S.E., dan juga diikuti tim yang ada di daring, Pak Syabil. Sekian, terima kasih.

9. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Pihak Terkait Perkara Nomor 96/PHP.BUP-XIX/2021!

10. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 96/PHP.BUP-XIX/2021/PHP.BUP-XIX/2021: M. AL JEBRA AL IKSAN RAUF

Terima kasih, Yang Mulia. Saya sendiri, M. Al Jebra Al Iksan Rauf, hadir mewakili Paslon Nomor 1, Kabupaten Luwu Timur, saya ditemani dengan Pak Agus Melas. Dan yang hadir melalui daring, yaitu Andi Asma Riski Amalia, Untung Amir, Benny Hutabarat, Roy Valiant Sembiring. Terima kasih, Yang Mulia.

11. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Pihak Terkait Perkara Nomor 118/PHP.BUP-XIX/2021!

12. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 118/PHP.BUP-XIX/2021: ISNALDI

Assalamualaikum wr. wb. Hadir Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 118/PHP.BUP-XIX/2021, saya sendiri, Isnaldi dan rekan saya, Dhimas Pradana. Untuk yang daring sampai saat ini belum tersambung. Terima kasih, Yang Mulia.

13. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Selanjutnya, Bawaslu!

14. BAWASLU KABUPATEN LUWU TIMUR: ZAENAL ARIFIN

Terima kasih, Yang Mulia. Saya sendiri, Zaenal Arifin, anggota Bawaslu Kabupaten (...)

15. KETUA: ANWAR USMAN

Dekatin ininya, miknya!

16. BAWASLU KABUPATEN LUWU TIMUR: ZAENAL ARIFIN

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Saya sendiri, Zaenal Arifin, Anggota Bawaslu Kabupaten Luwu Timur didampingi Pak Arumahi, S.H., M.H., dari Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan. Kemudian yang mengikuti secara daring, ada Pak Azry Yusuf, S.H., M.H., Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan. Kemudian, Ibu Sukmawati, Anggota Bawaslu Kabupaten Luwu Timur dan Bapak Rachman Atja, Ketua Bawaslu Kabupaten Luwu Timur. Terima kasih, Yang Mulia.

17. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, selanjutnya Bawaslu Luwu Utara!

18. BAWASLU KABUPATEN LUWU UTARA: IBRAHIM UMAR

Ya. Bismillahirrahmaanirrahiim, assalamualaikum wr. wb. Kami dari Bawaslu Luwu Utara, saya sendiri Ibrahim Umar. Di belakang saya, anggota Bawaslu Kabupaten Luwu Utara, Ibu Sriwati Diningsih. Yang ikut melalui daring, dari Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Saiful Jihad, dan satunya lagi dari ketua Bawaslu Kabupaten Luwu Utara, Bapak Muhajirin. Terima kasih, Yang Mulia.

19. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Langsung ke Termohon Perkara Nomor 96/PHP.BUP-XIX/2021. Silakan, poin-poinnya saja ya! Waktu 10 menit.

20. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 96/PHP.BUP-XIX/2021: IMAM MUNANDAR

Oke, terima kasih, Yang Mulia. Bismillahirrahmaanirrahiim. Kami dari Termohon yang dalam hal ini Kuasa Hukum Termohon yang dalam mana kemudian kuasa ini diberikan oleh Bapak Zaenal, S.E, yang kebetulan kedudukan jabatannya sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur, kami Yuftil Alim, dan kawan-kawan.

21. KETUA: ANWAR USMAN

Suaranya kurang kencang itu. Dekati lagi karena pakai masker jadi agak kecil!

22. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 96/PHP.BUP-XIX/2021: IMAM MUNANDAR

Dalam hal ini memberikan jawaban Termohon dalam Perkara Nomor 96 dan seterusnya sebagai berikut. Dalam eksepsi:

a. Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan, penetapan, perolehan suara hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan sebagai berikut.

1) Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah berapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (...)

23. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, lewat saja.

24. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 96/PHP.BUP-XIX/2021: IMAM MUNANDAR

Dan seterusnya, Pasal 1 ... yang selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Pemilihan. Pasal 157 ayat (3) berbunyi, "Perkara perselisihan penetapan suara (...)

25. KETUA: ANWAR USMAN

Lewat saja, enggak usah itu.

26. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 96/PHP.BUP-XIX/2021: IMAM MUNANDAR

Kemudian, dua bahwa pada seujur pokok permohonan Pemohon telah mendalilkan tentang adanya dugaan terjadinya kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif dan seterusnya, mohon dianggap dibacakan.

27. KETUA: ANWAR USMAN

Ya.

28. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 96/PHP.BUP-XIX/2021: IMAM MUNANDAR

Kemudian, yang ketiga bahwa Pasal 138 Undang-Undang Pemilihan menegaskan pelanggaran administrasi dengan definisi pelanggaran administrasi pemilihan adalah pelanggaran yang (...)

29. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, dianggap dibacakan!

30. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 96/PHP.BUP-XIX/2021: IMAM MUNANDAR

Dianggap dibacakan. Kemudian bahwa yang keempat, selanjutnya dianggap dibacakan. Kemudian yang kelima, selanjutnya dianggap dibacakan. Pindah ke halaman 5, nomor 6 bahwa berdasarkan Pasal 134 ayat (1) Undang-Undang Pemilihan, maka kewenangan absolut untuk menerima perkara pelanggaran administrasi pemilihan ada di Kabupaten Luwu Timur bukan pada Mahkamah Konstitusi.

Tujuh. Bahwa dengan demikian, menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

b. Kedudukan Hukum Pemohon. Menurut Termohon melalui permohonan a quo selanjutnya dianggap dibacakan.

Kemudian, b, pindah halaman keenam, kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 jiwa sampai dengan 500.000 jiwa selanjutnya dianggap dibacakan. Dua, masih halaman yang sama dengan halaman 6. Bahwa Pemohon pun telah mengakui dan menegaskan jika jumlah penduduk di Kabupaten Luwu Timur adalah sebesar 300.374 jiwa. Tiga. Bahwa Pemohon tidak memahami dan telah salah dalam memasukkan data jumlah penduduk di Kabupaten Luwu Timur dalam hal ini berdasarkan surat Kementerian Dalam Negeri nomor sekian, sekian, selanjutnya dianggap dibacakan. Jumlah penduduk di Kabupaten Luwu Timur adalah sejumlah 301.271 jiwa. Empat. Bahwa sehingga berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf b Undang-Undang Pemilihan selisih perolehan suara yang dapat diajukan ke Mahkamah Konstitusi adalah paling banyak 1,5% dari jumlah total suara sah hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten Luwu Timur. Lima, dan seterusnya dianggap dibacakan. Enam, pindah ke halaman 8.

Bahwa berdasarkan perolehan suara di atas, maka 1,5% dari jumlah total suara sah 163.579 suara adalah 2.454 suara. Tujuh. Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dari jumlah total suara sah adalah 9.123 suara (5,6%). Delapan. Bahwa dengan demikian, menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, sehingga Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing untuk mengajukan permohonan.

c. Permohonan Pemohon tidak jelas atau obscur libel. Menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan:

1. Mohon dianggap dibacakan.
2. Halaman 9, mohon juga dianggap dibacakan.
3. Bahwa terhadap hal tersebut apabila kemudian Pemohon di dalam petitum permohonan a quo selain memohon pembatalan SK Termohon, Pemohon juga memohon agar Pemohon ditetapkan sebagai pemenang atau peraih suara terbanyak atau setidaknya Mahkamah Konstitusi memerintahkan dilakukan pemungutan suara ulang di wilayahnya yang menurutnya terjadi pelanggaran, yakni Kecamatan Burau, Kecamatan Malili, Kecamatan Tomoni, dan Kecamatan Nuha. Menurut Termohon hal tersebut adalah tidak patut, tidak mendasar dan dipaksakan oleh Pemohon.

4. Bahwa terdapat inkonsistensi antara pokok permohonan dan petitum yang didalilkan oleh Pemohon, yaitu terhadap penulisan nama Pemohon yang dalam permohonan tertulis Irwan Bachri Syam, S.T., dan Andi Muh. Rio Patiwiri, S.H., M.Kn., sedangkan dalam petitum tertulis Irwan Bachri Syam, S.T., dan Andi Muh. Rio Patawiri, S.H., M.Kn.
5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (obscuur libel).

II. Halaman 10 dalam pokok permohonan:

- a) Bahwa Termohon menyangkal setiap dan seluruh pernyataan, argumen, dalil, klaim, dan permohonan Pemohon a quo, kecuali terhadap hal-hal yang tertulis, kategoris, dan spesifik diakui validitas maupun kebenarannya oleh Termohon.
- b) Bahwa perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur Tahun 2020 yang benar menurut Termohon adalah sesuai dengan dokumen keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur nomor sekian-sekian, selanjutnya dianggap dibacakan. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 01 Ir. H. Muhammad Thorig Husler dan Drs. H. Budiman, M.Pd memperoleh suara=86.351 suara. Kemudian, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 02 Irwan Bachri Syam, S.T. dan Andi Muh. Rio Pattawiri, S.H., M.Kn memperoleh suara=77 ... 77.228. Suara sedemikian jumlah total suara sah=163.579 suara.

Bahwa apabila Pemohon mendalilkan tentang adanya penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur, dan seterusnya dianggap dibacakan. Kemudian, di halaman 11, bahwa tentang dalil Pemohon dalam tanda kutip, "Adanya pelanggaran di beberapa tempat pemungutan suara TPS Kecamatan Towoti dan Kecamatan Tomoni, akan tetapi tidak ada rekomendasi untuk dilakukan pemungutan suara ulang dan seterusnya". Sebagaimana termaktub pada posita huruf b dalam pokok permohonan halaman 22 adalah tidak benar. Dalam kaitannya, dengan itu Termohon ingin menyampaikan dan menegaskan sebagaimana hal sebagai berikut. Selanjutnya, halaman 11 sampai dengan halaman 22 mohon dianggap dibacakan.

Kemudian, halaman 22 huruf e. Bahwa terhadap dalil Pemohon dalam tanda petik, "Banyak pemilih yang masuk dalam daftar pemilihan tetap atau (DPT) kategori pemilih, tetapi yang belum melakukan perekaman e-KTP dan seterusnya", sebagaimana yang termaktub pada posita huruf c dalam pokok permohonan adalah tidak benar. Terhadapnya itu, Termohon menegaskan bahwa penyusunan daftar pemilih telah dimutakhirkan secara berjenjang melalui tingkat PPS, PPK, dan tingkat KPU Kabupaten dengan mengundang peserta pemilu di masing-masing tingkatan. Merefere alat bukti T-5 dan T-7.

Kemudian, f. Bahwa terhadap dalil Pemohon (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur yang telah meloloskan dan menetapkan Ir. H. Muhammad Thorig Husler-Drs. H. Budiman, M.Pd sebagai pasangan calon, tetapi tidak memenuhi syarat pencalonan dan seterusnya) sebagaimana yang termaktub dalam posita huruf e dalam pokok permohonan adalah tidak benar. Terhadapnya itu, Termohon ingin menegaskan bahwa tanggal 12 Oktober 2020, Erwin R. Sandi, Ketua Organisasi Masyarakat Pospera Luwu Timur, melaporkan pasangan. Selanjutnya mohon dianggap dibacakan.

Kemudian, pada tanggal 14 Oktober 2020, Bawaslu Kabupaten Luwu Timur mengundang Komisioner KPU Luwu Timur untuk memberikan keterangan dalam klarifikasi perihal adanya perbedaan huruf pada nomor bu ... pada nama Calon Nama Bupati Ir. H. Muhammad Thorig Husler (e-KTP). Lalu, pada tanggal 19 Oktober 2020, Bawaslu Kabupaten Luwu Timur menyerahkan rekomendasi ke Termohon. Dalam hal ini, KPU Luwu Timur nomor sekian-sekian, selanjutnya dianggap dibacakan.

Perihal penerusan pelanggaran administrasi pemilihan. Selanjutnya, pada tanggal 19 Oktober 2020, Termohon melakukan koordinasi awal melalui via telepon kepada KPU Provinsi Sulsel untuk meminta arahan terkait dengan rekomendasi Bawaslu Luwu Timur, kemudian disusul dengan surat koordinasi kepada KPU Provinsi Sulsel. KPU Provinsi Sulsel mengarahkan untuk melakukan koordinasi dengan partai politik yang bersangkutan, dalam hal ini (Hanura dan PKS). Kemudian, pada tanggal 20 Oktober 2020, Termohon dalam hal ini KPU Luwu Timur, melakukan Rapat Pleno atas arahan KPU Provinsi Sulsel untuk melakukan koordinasi dengan partai politik yang dimaksud. Lalu di hari yang sama, oleh Termohon, dalam hal ini KPU Luwu Timur langsung menemui partai politik yang dimaksud guna berkoordinasi. Partai politik selanjutnya memberikan surat keterangan dan penegasan kepada Termohon, dalam hal ini KPU Luwu Timur berkaitan dengan rekomendasi Bawaslu Luwu Timur bahwa nama dalam e-KTP dan model B.1-KWK parpol ada perbedaan nama pada huruf g dan q adalah orang yang sama dan akhirnya pada tanggal 23 Oktober 2020, Termohon dalam hal ini KPU Luwu Timur menyerahkan jawaban dan hasil tindak lanjut atas rekomendasi Bawaslu Luwu Timur yang dibuktikan dengan tanda terima dokumen. Hal ini merefer pada bukti T-18, T-19, T-20, T-21, T-22, T-23, dan T-24.

Berdasarkan segala hal tersebut di atas, menurut termohon, Permohonan Pemohon a quo tidak mendasar, terkesan mengada-ngada, tidak jelas, atau kabur.

III. Petitum

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam eksepsi, mengabulkan eksepsi Termohon. Dalam pokok permohonan, menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya, menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur Nomor 379 dan seterusnya, mohon dianggap dibacakan tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur Tahun 2020, tertanggal 17 Desember Pukul 07 ... 07.30 WITA. Menetapkan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur Tahun 2020 yang benar adalah sebagai berikut.

1. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 Ir. H. Muhammad Thorig Husler dan Drs. H. Budiman, M.Pd memperoleh suara 86.351 suara. Kemudian,
2. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 Irwan Bachri Syam, S.T., dan Andi Muh. Rio Patiwiri S.H., M.Kn memperoleh suara 77.228 suara. Sedemikian jumlah total suara yang sah, yaitu 163.579 suara.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*). Hormat kami, Kuasa Hukum Termohon. Terima kasih, Yang Mulia.

31. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Lanjut ke Pihak Terkait, silakan! Waktu sama, 10 menit.

32. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 96/PHP.BUP-XIX/2021: M. AL JEBRA AL IKSAN RAUF

Terima kasih, Yang Mulia. Dalam hal ini merujuk pada surat kuasa tanggal 16 Januari 2021 dan 30 Desember 2020, mewakili Drs. H. Budiman, M.Pd sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur.

33. KETUA: ANWAR USMAN

Dekatkan lagi itu miknya!

34. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 96/PHP.BUP-XIX/2021: M. AL JEBRA AL IKSAN RAUF

Tahun 2020. Dis ... dikarenakan ... bertindak sendiri dikarenakan Muhammad Thorig Husler Calon Bupati Luwu Timur meninggal pada tanggal 24 Desember 2020. Merujuk pada Bukti PT-3.

Untuk selanjutnya, kami akan bacakan terkait dengan eksepsi kami. Bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa dan memutuskan sengketa di luar hasil perhitungan suara. Merujuk pada Pasal 156 ayat (1) dan ayat (2), meskipun yang menjadi objek perkara dalam permohonan yang diajukan Pemohon adalah Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Luwu Timur, akan tetapi yang dijabarkan oleh Pemohon adalah berkaitan dengan terstruktur, sistematis, dan masif yang hal tersebut adalah tuduhan yang tidak mendasar dan bukan menjadi pokok permohonan yang diadili oleh Mahkamah Konstitusi merujuk Pada Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

Bahwa di dalam pasal tersebut menerangkan tentang perkara perselisihan penetapan perolehan suara terhadap tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi. Ada frasa *tahap akhir* perlu digarisbawahi sebagai ketentuan yang membatasi cakupan substansi yang hal tersebut dapat dipermasalahkan ke Mahkamah Konstitusi, merujuk pada Pasal 135 ayat (1) Undang-Undang Pilkada. Kemudian, merujuk pada Pasal 3 Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2020 yang menyatakan bahwa Bawaslu provinsi berwenang melakukan penanganan pelanggaran administrasi pemilihan TSM.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa ber ... yang berwenang untuk memeriksa dan memutuskan perselisihan tentang pemilihan adalah Mahkamah Konstitusi. Akan tetapi, perlu dicermati secara seksama bahwa wewenang Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan, itu terdapat pembatasan yang diberikan oleh undang-undang. Dengan ... deng ... dengan demikian, Mahkamah hanya terbatas untuk memeriksa perselisihan menyangkut peng ... perhitungan perolehan suara saja dikarenakan Mahkamah Konstitusi bukanlah forum untuk menyelesaikan permohonan penyelesaian dugaan pelanggaran kecurangan pem ... pemilihan.

Uraian dengan argumentasi yuridis di atas, sudah cukup kiranya alasan bagi Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia untuk menyatakan bahwa moko ... Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon.

Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum. Bahwa merujuk pada Lampiran 5 PMK Nomor 6 Tahun 2020 tentang tata cara beracara dalam perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota dengan memperhatikan syarat persentase perolehan suara pasangan calon, jumlah perolehan suara Pihak Terkait mencapai 86.351 suara. Sedangkan Pemohon hanya mencapai 77.228 suara. Dengan demikian, syarat ambang batas untuk mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi adalah 1,5%, sehingga Pemohon tidak memenuhi syarat di dalam ambang batas.

Permohonan Pemohon tidak jelas. Bahwa permohonan dalam permohonannya tidak menerangkan tentang perselisihan hasil perolehan suara sebagai objek perkara yang seharusnya menjadi syarat formil dalam permohonan. Hal ini terbukti dalam permohonan Pemohon sama sekali tidak mendalilkan adanya perselisihan hasil perolehan suara dan ... dengan Pihak Terkait, termasuk argumentasi Pemohon yang memuat tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon, maupun hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

Di antaranya, apakah Pemohon sebenarnya menang dalam pemilihan bupati dan wakil bupati? Berapa perolehan suara yang harusnya, sehingga Pemohon dapat dikatakan sebagai peraih suara terbanyak? Apakah ada pengaruh penggelembungan suara? Bagaimana, oleh siapa, dan bagaimana terjadinya pengurangan penggelembungan suara? Itu tidak sama sekali dijelaskan oleh Pemohon.

Bahwa Pemohon dalam mengajukan permohonan ini tidak memahami konteks, substansi, dan tata cara dalam mengajukan permohonan sengketa hasil pemilihan bupati dan wakil bupati, serta tidak dapat membedakan dasar hukum mana yang dapat dipakai untuk sengketa laporan administrasi tentang TSM, maupun peraturan tentang sengketa hasil aturan-aturan ... aturan-aturan yang telah Pemohon jabarkan hingga saat Pemohon diajukan tidak ada satu pun pihak yang mengajukan gugatan keabsahan maupun konstitune ... konstitusionalitas dari Pasal 135 dan Pasal 157 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2010.

Artinya, implementasi terhadap pasal tersebut beserta aturan turunannya menjadi sah dan tidak terbantahkan, serta memiliki daya ikat dan daya laku untuk dipatuhi dan dijalankan, baik itu oleh Pemohon, Termohon, maupun Pihak Terkait.

Bahwa berdasarkan pada alasan-alasan hukum di atas, beralasan secara hukum bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan Pemohon kabur dan karenanya tidak dapat diterima. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Pak Agus Melas.

35. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 96/PHP.BUP-XIX/2021/PHP.BUP-XIX/2021: AGUS MELAS

Izin, Majelis Yang Mulia.

36. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, silakan!

37. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 96/PHP.BUP-XIX/2021/PHP.BUP-XIX/2021: AGUS MELAS

Dalam pokok permohonan. Bahwa Pihak Terkait menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon dalam pokok permohonannya, kecuali dinyatakan sebaliknya dalam keterangan Pihak Terkait ini.

Pemohon juga tidak menguraikan beberapa banyak perolehan suara yang diklaim Pemohon. Dengan demikian, berapa kasus sesungguhnya persentase dan/atau angka kemenangan yang diklaim oleh Pemohon atas Pihak Terkait bukan saja tidak diketahui secara pasti oleh Pihak Terkait, tapi juga tidak diketahui pasti oleh Pemohon sendiri. Kemudian, argumentasi serta adanya dalil Pemohon lainnya dalam permohonan akan Pihak Terkait tanggap terbatas untuk dalil-dalil yang berkaitan dengan posisi Pihak Terkait sebagai berikut.

Tanggapan tentang pilkada Kabupaten Luwu Timur terjadi pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif tentang mutasi. Bahwa berkaitan hal tersebut, dalam halaman 19 pada bagian pokok permohonan Pemohon, Pemohon telah mengakui bahwa telah diajukannya sengketa proses Kabupaten Luwu Timur pada Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur pascapenetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Timur. Menanggapi hal tersebut, Pihak Terkait berpendapat bahwa telah dilakukannya proses di Bawaslu sehingga dianggap telah selesai dan tidak terbukti tentang adanya kerugian sebagaimana dimaksud dalam ... dalam Pasal ... sebagaimana dimaksud dalam ... adanya kerugian dimaksud dalam kepentingan Pemohon tersebut.

Dua, tentang perbuatan politik uang. Pada bagian tersebut permohonan Pemohon tidak ada keterangan tentang siapa yang membuat video tersebut, siapa yang direkam, siapa yang memberikan uang, pada tanggal berapa, bulan apa, dan tahun apa, dan siapa tim yang dimaksud oleh Pemohon dalam pokok permohonannya. Sebaliknya yang sebenarnya melakukan politik uang di Kecamatan Pawas Ponda dalam tahapan kampanye adalah Paslon 2 secara ... secara tersendiri. Video Bukti PT-17.

Tentang adanya oknum kepala desa yang melakukan intimidasi. Bahwa dalil permohonan Pemohon adalah tidak jelas sebab tidak pula menerangkan bahwa ada hubungan antara kepala desa dengan Paslon Nomor Urut 1, apakah hubungan (ucapan tidak terdengar jelas) antara dalil ini dengan terstruktur, sistematis, dan masif yang terkesan mengada-ada.

Ada keterlibatan ASN. Bahwa dalil Pemohon mengenai ketidaknetralan aparat bersifat asumptif dan tendensius karena berdasarkan pada dugaan-dugaan yang keliru dan tidak berdasar. Pemohon tidak menguraikan secara jelas dan spesifik kejadian pelanggaran seperti apa yang dilakukan oleh ASN. Di mana kejadiannya,

kapan waktunya, bagaimana keajaibannya, siapa pelakunya bagaimana akibat hubungannya terhadap perolehan suara Calon Nomor Urut 2.

Tanggapan tentang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur yang telah meloloskan dan menetapkan Ir. H. Muhammad Thorig Husler dan Drs. H. Budiman, M.Pd. sebagai pasangan calon, tetapi tidak memenuhi syarat pencalonan. Bahwa merujuk pada surat keterangan Dewan Pimpinan Pusat Partai Hanura, Partai Hati Nurani rakyat Nomor b sekian tertanggal 27 Oktober 2020 yang ditujukan kepada Termohon menjelaskan bahwa berkaitan dengan perbedaan tulisan ... penulisan nama yang Ir. Muhammad Thorig Husler sesuai KTP menjadi Ir. H. Muhammad Thoriq Husler, Model B1-KWK Partai Hanura adalah orang yang sama dengan pemegang kartu tanda Penduduk Nomor 724 sekian atas nama Ir. H. Muhammad Thorig Husler. Bukti PT-9.

Bahwa keputusan KPU Kabupaten Luwu Timur Nomor 101 sekian tentang penetapan pasangan calon peserta pemilihan bupati Kabupaten ... dan Wakil Bupati Luwu Timur dengan Nomor Urut 1 berdasarkan ... berdasarkan keputusan KPU Kabupaten Luwu Timur Nomor 103 dianggap dibacakan tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur telah memenuhi persyaratan pendaftaran pasangan calon sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemilu. Bahwa apa yang tidak dibacakan oleh Pihak Terkait karena terbatas waktu mohon Mahkamah untuk dianggap dibacakan.

Langsung ke petitem, Yang Mulia.

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam eksepsi, Menerima eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya. Menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa permohonan Pemohon atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam pokok perkara.

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur Nomor 379 tentang Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur tahun 2020.
3. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan putusan Termohon Nomor 379 tentang Penetapan Rekapitulasi Perhitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur Tahun 2020.

Hormat kami, Kuasa Hukum Pihak Terkait. Terima kasih, Yang Mulia.

38. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Terima kasih. Langsung ke Bawaslu, silakan! Sama waktunya dan poin-poinnya saja.

39. BAWASLU KABUPATEN LUWU TIMUR: ZAENAL ARIFIN

Terima kasih, Yang Mulia. Kami akan membacakan hasil pengawasan atas pokok permohonan Pilkada Kabupaten Luwu Timur. Bahwa telah terjadi pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif.

Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 1 diduga telah melakukan pelanggaran sebagaimana ketentuan Pasal 71 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Pemilihan. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dan penanganan pelanggaran, serta penyelesaian sengketa perselisihan hasil Bawaslu Kabupaten Luwu Timur dapat disampaikan keterangan sebagai berikut.

- a. Bahwa berdasarkan temuan Bawaslu Kabupaten Luwu Timur nomor tertanggal 14 Oktober 2020 terlapor Ir. H. Muhammad Thorig Husler setelah dilakukan pembahasan pertama dan pembahasan kedua, Sentra Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Luwu Timur yang pada pokoknya memutuskan bahwa temuan tersebut tidak memenuhi unsur dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan. Dan berdasarkan hasil pleno Bawaslu Kabupaten Luwu Timur juga ditetapkan bahwa temuan tersebut tidak terdapat pelanggaran administrasi pemilihan.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Luwu Timur menerima laporan yang diregister ... dengan register dan seterusnya tertanggal 15 Oktober 2020 dari pelapor atas nama Eri Wirsandi dan terlapor Ir. H. Muhammad Thorig Husler. Telah dilakukan pembahasan pertama dan pembahasan kedua Sentra Gakkumdu Kabupaten Luwu Timur dan memutuskan bahwa laporan tersebut tidak memenuhi unsur dugaan tindak pidana pemilihan dan juga tidak memenuhi unsur pelanggaran administrasi pemilihan.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Luwu Timur telah menerima permohonan penyelesaian sengketa pada tanggal 25 September 2020 dari permohonan atas nama ... dari Pemohon atas nama Ir. Bachri Syam dan Andi Muhammad Rio Patiwiri. Perihal keputusan Komisi Pemilihan Umum dan seterusnya tanggal 23 September 2020 tentang penetapan Pasangan Calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur. Hasil verifikasi dokumen yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Luwu Timur yang pada pokoknya memutuskan bahwa permohonan Pemohon dinyatakan tidak memenuhi syarat materiil permohonan penyelesaian sengketa sehingga permohonan dinyatakan tidak dapat diregister.

Bahwa diduga adanya perbuatan politik uang yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 di 2 kecamatan, yaitu Kecamatan Towuti dan Kecamatan Mangkutana. Berdasarkan hasil penguasaan dan penanganan Bawaslu Kabupaten Luwu Timur menyampaikan keterangan sebagai berikut.

Bawaslu Kabupaten Luwu Timur telah menerima laporan diregister dengan nomor register tertanggal 14 Desember 2020 dari pelapor atas nama Eri Wirsandi dan terlapor atas nama Norma Patabi. Setelah dilakukan pembahasan pertama dan pembahasan kedua, Bawaslu ... di Sentra Gakkumdu Bawaslu Luwu Timur pada pokoknya memutuskan bahwa laporan tersebut tidak memenuhi unsur dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan sebagaimana dalam pasal yang disangkakan.

Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Panwas Kecamatan dalam pengawasan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 pada tahapan kampanye masa tenang serta tahapan pemungutan dan penghitungan suara tidak ada temuan, laporan, maupun informasi awal dari masyarakat terkait adanya perbuatan politik uang (money politics) yang dikalu ... dilakukan oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang memberikan uang sebesar Rp20.000.000,00 per-TPS di Desa Koroncia, Kecamatan Mangkutana.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan bawas ... Panwas Desa Libukan Mandiri atas nama Sahrul T. bahwa dalam pengawasan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur Tahun 2020 tahapan kampanye, masa tenang, serta masa pemungutan dan penghitungan suara tidak ada temuan, laporan, maupun informasi awal dari masyarakat terkait adanya perbuatan politik uang yang dilakukan oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1.

Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Desa Mahalona atas nama Sarina. Bahwa dalam pengawasan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 tahapan kampanye, masa tenang, serta tahapan pemungutan dan penghitungan suara tidak ada temua, laporan, maupun informasi awal dari masyarakat terkait adanya perbuatan politik uang yang dilakukan oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1.

Bahwa diduga adanya keterlibatan oknum Kepala Desa Kasintuwu yang melakukan intimidasi kepada aparat desa untuk mendukung dan memilih Calon Nomor Urut 1. Dengan adanya perbuatan keterlibatan ASN untuk memenangkan Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 berdasarkan hasil penguasaan dan penanganan pelanggaran, Bawaslu Kabupaten Luwu Timur menyampaikan keterangan sebagai berikut.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Luwu Timur telah menerima laporan tanggal 21 November 2020 perihal adanya tindakan yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang dilakukan oleh terlapor ... nama, Petrus Frans, Kepala Desa Kasintuwu, Kecamatan Mangkutana. Setelah dilakukan pembahasan pertama dan pembahasan kedua Sentra Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Luwu Timur yang pada

pokoknya memutuskan bahwa laporan tersebut memenuhi dugaan unsur tindak pidana pemilihan sebagaimana diatur dalam pasal yang di ... disangkakan.

Kemudian kasus tersebut akhirnya diputuskan oleh Pengadilan Negeri Malili dengan nomor seterusnya yang memutuskan bahwa terdakwa atas nama Petrus Frans selaku Kepala Desa Kasintuwu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana dengan sengaja membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.

Bahwa Kabupaten Luwut ... Kabupaten Luwut ... Bawaslu Kabupaten Luwu Timur telah menerima laporan dengan nomor register dan seterusnya tertanggal 21 November 2020 perihal adanya tindakan ASN yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang dilakukan oleh terlapor atas nama La Besse, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Timur. Amiruddin, Kabid Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Timur. Ramang, ASN di Dinas Lingkungan Hidup di Kabupaten Luwu Timur. Setelah dilakukan pembahasan pertama dan pembahasan kedua, Sentra Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Luwu Timur yang pada pokoknya memutuskan bahwa laporan tersebut tidak memenuhi unsur dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan.

Panwas Kecamatan Tomoni telah menerima laporan yang diregiser dengan nomor dan seterusnya tertanggal 21 November 2020 perihal adanya tindakan ASN yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang dilakukan oleh terlapor atas nama La Besse, Kadis Pendidikan Kabupaten Luwu Timur. Sugiarno Tarip, kepala SDN 175, Kawarasan, Kabupaten Luwu Timur. Mangngasengi, kepala sekolah SD Satu Atap, Desa Ujung Baru, Kota Luwu Timur, dan Ramang, ASN dinas lingkungan hidup Kota Luwu Timur.

Setelah dihadirkan pembahasan pertama dan pembahasan kedua sentra Gakkumdu Kota Luwu Timur yang pada pokoknya memutuskan bahwa laporan tersebut tidak memenuhi unsur dengan pelanggaran tindak pidana pemilihan, akan tetapi memenuhi unsur dengan pelanggaran dengan undang-undang lainnya sehingga diteruskan ke KSN dan ditindaklanjuti dari KSN dan telah diberikan sanksi berupa hukuman disiplin sedang.

Panwas Kecamatan Tomuni telah menerima laporan dengan nomor register dan seterusnya, dianggap dibacakan. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Luwu Timur, tidak ada temuan laporan dan informasi di awal dari masyarakat terkait dugaan adanya keterlibatan aparatur sipir negara, ASN, melalui grup WhatsApp dinas dukcapil Luwu Timur, dimana dalam grup tersebut adanya ucapan terima kasih kepada anggota grup atas kemenangan Calon Bupati Nomor Urut 1.

Berikutnya, hasil pengawasan atas pokok permohonan (...)

40. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, waktunya diperhatikan, ya!

41. BAWASLU KABUPATEN LUWU TIMUR: ZAENAL ARIFIN

Bahwa berdasarkan ... bahwa Bawaslu Kota Luwu Timur dan jajarannya telah melakukan pengawasan di tempat pemungutan suara pada Kecamatan Towuti dan Kecamatan Tomoni dengan uraian sebagai berikut.

42. KETUA: ANWAR USMAN

Waktunya 2 menit lagi!

43. BAWASLU KABUPATEN LUWU TIMUR: ZAENAL ARIFIN

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dilakukan oleh pengawas TPS atas nama Rohana bahwa pelaksanaan kegiatan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 2 Desa Suli berlangsung sesuai dengan prosedur, mekanisme, dan tata cara. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan panwaslu Kecamatan Towuti bahwa di TPS 2 Desa Suli tidak ditemukan dugaan pelanggaran registrasi pemilihan yang berakibat pada PSU sehingga tidak digunakan rekomendasi untuk penghitungan suara ulang ... untuk pemungutan suara ulang.

Kemudian, terkait dengan adanya 5 orang pemilih di TPS 2 Desa Suli yang tidak menandatangani daftar hadir, berdasarkan hasil pengamatan tidak didapati dugaan pelanggaran karena kelima orang tersebut merupakan warga Desa Suli, dibuktikan dengan KTP dan KK setempat dari kelima orang tersebut. Terima kasih, Yang Mulia.

44. KETUA: ANWAR USMAN

Baik. Selanjutnya, pengesahan alat bukti. Termohon mengajukan T-1 sampai dengan T-30, benar?

45. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 96/PHP.BUP-XIX/2021: IMAM MUNANDAR

Benar, Yang Mulia.

46. KETUA: ANWAR USMAN

Dinyatakan sah!

KETUK PALU 1X

Kemudian, Pihak Terkait, PT-1 sampai dengan PT-19. Benar?

47. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 96/PHP.BUP-XIX/2021/PHP.BUP-XIX/2021: AGUS MELAS

Benar, Yang Mulia.

48. KETUA: ANWAR USMAN

Dinyatakan sah!

KETUK PALU 1X

Bawaslu, PK-1 sampai dengan PK-125, benar?

49. BAWASLU KABUPATEN LUWU TIMUR: ZAENAL ARIFIN

Benar, Yang Mulia.

50. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, dinyatakan sah!

KETUK PALU 1X

Selanjutnya, Pemohon menyampaikan bukti tambahan P-67 sampai dengan P-70, Pemohon?

51. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 96/PHP.BUP-XIX/2021: MUHAMMAD IKBAL

Benar, Yang Mulia.

52. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, dinyatakan sah!

KETUK PALU 1X

Ya, beralih ke ... ini ... Majelis, ada beberapa catatan. Silakan, Yang Mulia!

53. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Saya konfirmasi saja, terkait dengan penetapan hasil rekapitulasi, ya. Itu dilakukan tanggal berapa itu, Pak?

54. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 96/PHP.BUP-XIX/2021: IMAM MUNANDAR

Tanggal 17 Desember, Yang Mulia.

55. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Penetapan hasil rekapitulasinya?

56. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 96/PHP.BUP-XIX/2021: IMAM MUNANDAR

Ya.

57. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

SK Penetapan, 17 (...)

58. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 96/PHP.BUP-XIX/2021: IMAM MUNANDAR

Desember.

59. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

17 Desember, ya?

60. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 96/PHP.BUP-XIX/2021: MUHAMMAD IKBAL

Sebentar.

61. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Dari KPU langsung Komisionernya, benar?

62. TERMOHON: MUHAMMAD ABU (KPU KABUPATEN LUWU TIMUR)

Benar, Yang Mulia.

63. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

17 Desember jam berapa, Pak?

64. TERMOHON: MUHAMMAD ABU (KPU KABUPATEN LUWU TIMUR)

Pukul 7.30, Yang Mulia.

65. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

7.30 pagi, ya?

66. TERMOHON: MUHAMMAD ABU (KPU KABUPATEN LUWU TIMUR)

Pagi, Yang Mulia.

67. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Kemudian, diumumkan di papan pengumuman, ada?

68. TERMOHON: MUHAMMAD ABU (KPU KABUPATEN LUWU TIMUR)

Ada, Yang Mulia.

69. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Jam berapa itu?

70. TERMOHON: MUHAMMAD ABU (KPU KABUPATEN LUWU TIMUR)

Sudah tidak ingat jam berapa, Yang Mulia, tapi setelah penetapan (...)

71. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Setelah penetapan langsung diumumkan?

72. TERMOHON: MUHAMMAD ABU (KPU KABUPATEN LUWU TIMUR)

Langsung diumumkan, Yang Mulia.

73. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Tidak ada jeda hari, kan?

74. TERMOHON: MUHAMMAD ABU (KPU KABUPATEN LUWU TIMUR)

Tidak ada jeda hari.

75. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Kemudian, diunggah di laman KPU, enggak?

76. TERMOHON: MUHAMMAD ABU (KPU KABUPATEN LUWU TIMUR)

Di laman KPU diunggah pada tanggal 17 Desember, Yang Mulia.

77. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Di laman KPU tanggal itu juga?

78. TERMOHON: MUHAMMAD ABU (KPU KABUPATEN LUWU TIMUR)

Tanggal itu juga, Yang Mulia.

79. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Jamnya?

80. TERMOHON: MUHAMMAD ABU (KPU KABUPATEN LUWU TIMUR)

Tidak terbaca jam berapa, Yang Mulia, tapi pada hari yang sama.

81. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Pada hari yang sama, pagi itu, ya?

82. TERMOHON: MUHAMMAD ABU (KPU KABUPATEN LUWU TIMUR)

Pagi.

83. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, ada bukti enggak, soal ini?

84. TERMOHON: MUHAMMAD ABU (KPU KABUPATEN LUWU TIMUR)

Ada bukti, Yang Mulia, di T (...)

85. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

T berapa?

86. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 96/PHP.BUP-XIX/2021: IMAM MUNANDAR

T-29, Yang Mulia.

87. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

T berapa?

88. TERMOHON: MUHAMMAD ABU (KPU KABUPATEN LUWU TIMUR)

T-29.

89. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

T-29. Ya. Kemudian bukti keberatan ada, enggak? Jadi, pada waktu dimulai dari penghitungan di TPS, semua itu, ada keberatan enggak?

90. TERMOHON: MUHAMMAD ABU (KPU KABUPATEN LUWU TIMUR)

Ada di T (...)

91. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

T berapa itu buktinya? Sudah disampaikan bukti itu?

92. TERMOHON: MUHAMMAD ABU (KPU KABUPATEN LUWU TIMUR)

Sudah, Yang Mulia, sudah.

93. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Jadi, sejak di TPS, tidak ada keberatan?

94. TERMOHON: MUHAMMAD ABU (KPU KABUPATEN LUWU TIMUR)

Sebagian ada kami (...)

95. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ada yang keberatan, ada yang tidak keberatan?

96. TERMOHON: MUHAMMAD ABU (KPU KABUPATEN LUWU TIMUR)

Ada, Yang Mulia.

97. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Buktinya sudah ada semua, ya?

98. TERMOHON: MUHAMMAD ABU (KPU KABUPATEN LUWU TIMUR)

Ada semua, Yang Mulia.

99. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, baik, terima kasih.

100. KETUA: ANWAR USMAN

Baik, langsung ke Termohon Perkara Nomor 118/PHP.BUP-XIX/2021. Silakan! Poin-poinnya saja, waktu 10 menit.

101. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 118/PHP.BUP-XIX/2021: AKHMAD JAZULI

Terima kasih, Yang Mulia. Langsung saja, kami selaku Kuasa Hukum Termohon dalam Perkara Nomor 118/PHP.BUP-XIX/2021 dengan ini mengajukan jawaban sebagai berikut.

Yang pertama, dalam eksepsi tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi. Bahwa dalil Pemohon merupakan hal-hal yang berkaitan dengan pelanggaran administrasi pemilihan, maka kewenangan absolut untuk menerima perkara pelanggaran administrasi pemilihan ada di Bawaslu, bukan Mahkamah Konstitusi. Untuk itu, poin 1, 2, sampai dengan 12 dianggap dibacakan.

Kemudian, eksepsi tentang kedudukan hukum Pemohon. Bahwa Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dari total suara sah adalah 32.563 suara atau 18%, yang mana telah melebihi angka 1,5%, maka tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan

sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, sehingga Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan. Sehingga pada jawaban kami poin 1 sampai dengan poin 8, halaman 6-9 mohon dianggap dibacakan.

Eksepsi yang ketiga, tentang waktu pengajuan permohonan. Bahwa penetapan perolehan suara hasil pemilihan diumumkan oleh Termohon pada tanggal 16 Desember, pukul 19.00 WITA. Dengan demikian, tenggang waktu 3 hari kerja untuk mengajukan permohonan adalah pada tanggal 16 Desember setelah pukul 19.00 sampai dengan tanggal 18 Desember, pukul 23.59 WITA. Bahwa permohonan diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 21 Desember, pukul 22.31 WIB, sehingga pengajuan permohonan Pemohon telah melewati batas waktu yang sudah ditentukan atau kedaluwarsa. Jawaban Termohon dalam halaman 9-10 mohon dibacakan.

Kemudian, eksepsi yang keempat, permohonan Pemohon tidak jelas karena:

1. Dugaan pelanggaran yang didalilkan bukan merupakan kewenangan Termohon dan bukan dilakukan oleh Termohon.
2. Dugaan pelanggaran tidak ada rincian bentuk pelanggaran, tempat pelanggaran, waktu pelanggaran, dan pengaruh pelanggaran tersebut terhadap perolehan suara.
3. Pertentangan petitum permohonan Pemohon. Mohon ... jawaban Termohon halaman 10-15 mohon dianggap dibacakan.

Yang Mulia, dalam pokok permohonan, jawaban Termohon telah menyangkal setiap dan seluruh pernyataan, argumen, dalil, klaim, dan permohonan Pemohon a quo, kecuali terhadap hal-hal yang secara tertulis, kategoris, dan spesifik diakui validitas maupun kebenaran oleh Termohon. Terhadap dalil Pemohon mengenai terjadinya kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif, dan seterusnya, menurut Termohon adalah sebagai berikut.

Bahwa dugaan terjadinya kecurangan atau pelanggaran tersebut dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2, bukan dilakukan oleh Termohon.

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut setelah mencermati permohonan Pemohon yang didaftarkan ke Mahkamah Konstitusi, daerah ... Termohon melakukan koordinasi ke Bupati Luwu Utara cq sekretaris daerah Kabupaten Luwu Utara melalui Surat Nomor 045 dan seterusnya, Bukti Tertulis T-4 perihal Fasilitas Data Persiapan PHP, sehingga didapat alat bukti berupa surat edaran menteri dalam negeri dan seterusnya, Bukti Tertulis T-5, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 141, dan seterusnya, Bukti Tertulis T-6, Surat Bupati Luwu Utara, tanggal 3 September 2020, Bukti Tertulis T-7.

Bahwa apabila Pemohon mendalilkan adanya pelanggaran administrasi secara terstruktur, sistematis, dan masif, maka bukan kepada Mahkamah Konstitusi seharusnya Pemohon mengajukan perkara

ini, namun ditujukan kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan. Faktanya Termohon tidak pernah menerima, baik berupa putusan maupun rekomendasi terkait hal tersebut. Terhadap dalil Pemohon mengenai pengarahannya aparat sipil negara dalam proses pilkada oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 menurut Termohon adalah sebagai berikut.

Bahwa dugaan terjadinya kecurangan tersebut dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2, bukan dilakukan oleh Termohon. Bahwa Termohon telah melakukan sosialisasi kepada semua stakeholder dan segmen pemilih serta memberikan imbauan netralitas kepada ASN. Bahwa apabila Pemohon mendalilkan adanya pelanggaran administrasi secara terstruktur, sistematis, dan masif, maka bukan kepada Mahkamah Konstitusi seharusnya Pemohon mengajukan perkara ini, namun diajukan kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan. Faktanya, Termohon tidak pernah menerima, baik berupa putusan maupun rekomendasi terkait hal tersebut.

Terhadap dalil Pemohon mengenai kecurangan dan kesalahan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Luwu Utara, menurut Termohon adalah sebagai berikut.

Bahwa dugaan terjadinya kecurangan dan kesalahan Termohon yang didalilkan Pemohon apabila memang dapat dibuktikan, maka masuk pada pelanggaran administrasi. Bahwa apabila memang terjadi pelanggaran administrasi, maka bukan kepada Mahkamah Konstitusi seharusnya Pemohon mengajukan perkara ini, namun diajukan kepada Bawaslu Kabupaten Luwu Utara.

Bahwa berkaitan dengan dalil Pemohon yang menyatakan Termohon diduga memihak salah satu pihak calon, yaitu Paslon Nomor Urut 02 oleh Termohon, diberikan jadwal kampanye tanggal 25 sampai 27 November 2020. Dugaan Termohon telah memihak salah satu pasangan tersebut adalah tidak benar. Bahwa kondisi yang terjadi sesungguhnya adalah telah terjadi kesepakatan zonasi kampanye masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Luwu Utara Tahun 2020 sebagaimana termaktub dalam dokumen berita acara dan seterusnya, bukti tertulis T-8.

Bahwa setelah itu pada tanggal 26 Oktober 2020 telah terjadi pula kesepakatan jadwal kampanye masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati pada Kecamatan Seko dan Rampi sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Nomor 469, bukti T-9.

Bahwa selain itu kemudian Termohon juga telah menyampaikan surat kepada Pasangan Calon Nomor Urut 02 tanggal 24 November 2020 perihal penyampaian. Surat tersebut menegaskan agar Pasangan Calon Nomor Urut 02 tidak melakukan kampanye di Kecamatan Seko pada tanggal 25 sampai dengan 27 November 2020. Bukti tertulis T-10. Terhadap dalil Pemohon mengenai kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh Pasangan Nomor Urut 01 dan 02 dalam melakukan

intervensi atas penetapan pasangan calon yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Luwu Utara, menurut Termohon adalah sebagai berikut.

Bahwa dugaan terjadinya kecurangan tersebut dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 01 dan Pasangan Calon Nomor Urut 02, bukan dilakukan oleh Termohon. Bahwa dalil Pemohon yang menyampaikan adanya dugaan pelanggaran atau kecurangan dari pasangan ... dari pihak Pasangan Nomor Urut 02 yang melakukan intervensi kepada Termohon yang meloloskan Pasangan Nomor Urut 01 yang merupakan pasangan petahana bupati sebelumnya. Intervensi tersebut berupa diloloskan Pasangan Nomor Urut 01 yang seharusnya dinyatakan tidak lolos tes kesehatan. Hal ini dikarenakan pada tes ... saat tes kesehatan dari pihak Pasangan Nomor Urut 01, tiba-tiba jatuh sakit saat sedang melakukan rangkaian tes kesehatan resmi yang diadakan oleh Termohon. Dua dugaan tersebut adalah tidak benar.

Faktanya, Termohon sudah melakukan hal-hal sebagai berikut.

Mohon poin alasan ini dianggap dibacakan. Bahwa hal-hal yang dilakukan tersebut yang menjadi dalil Termohon terbukti dengan adanya dokumen-dokumen sebagai berikut.

Yaitu bukti tertulis T-11, bukti tertulis T-12, bukti tertulis T-13, bukti tertulis T-14, bukti tertulis T-15, bukti tertulis T-16, bukti tertulis T-17, T-18, T-19, T-20, T-21, T-22, dan T-23, T-24, bukti tertulis T-25, dan bukti tertulis T-26.

Bahwa Termohon merasa sama sekali tidak ada intervensi dari pihak manapun. Termohon sangat independen dan menjalankan tugas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terhadap dalil Pemohon mengenai penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan program pemerintah Kartu Indonesia Sehat dalam proses Pilkada di Kabupaten Luwu Utara tahun 2020, menurut Termohon adalah sebagai berikut.

Bahwa dugaan terjadinya kecurangan tersebut menurut Pemohon dilakukan oleh Pasangan Nomor Urut 02 bukan dilakukan oleh Termohon. Bahwa apabila terjadinya kecurangan yang dilakukan Pemohon dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 02 dapat dibuktikan, maka masuk dalam pelanggaran admini ... administrasi. Bahwa apabila terjadi pelanggaran administrasi, maka bukan kepada Mahkamah Konstitusi seharusnya Pemohon mengajukan perkara ini.

Terhadap dalil Pemohon mengenai perolehan suara yang seharusnya menurut Termohon adalah sebagai berikut.

Mohon dianggap dibacakan. Bahwa perhitungan perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Utara Tahun 2020 menurut klaim Pemohon tersebut, tidak berdasar dan tidak dijelaskan secara rinci pada daerah mana atau TPS mana Pemohon kehilangan suara atau berkurang suaranya. Bahwa perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Utara Tahun 2020 menurut klaim Pemohon tersebut

adalah tidak benar. Bahwa perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Utara Tahun 2020 yang benar menurut Termohon adalah sesuai dengan bukti tertulis T-1.

Bedasarkan hal-hal di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam eksepsi, mengabulkan eksepsi Termohon. Dalam pokok perkara, menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya, menyatakan benar dan tetap berlaku keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara Nomor 980 dan seterusnya tanggal 16 Desember 2020 pukul 19.00 WITA tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Utara Tahun 2020. Menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Utara Tahun 2020 yang benar sebagaimana bagan tersebut. Apabila Majelis mempunyai pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikian, Majelis. Terima kasih.

102. KETUA: ANWAR USMAN

Baik. Langsung, Pihak Terkait, silakan!

103. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 118/PHP.BUP-XIX/2021: DHIMAS PRADANA

Terima kasih, Yang Mulia. Mohon izin menyampaikan keterangan Pihak Terkait dalam Perkara 118/PHP.BUP-XIX/2021.

104. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, waktu 10 menit, ya.

105. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 118/PHP.BUP-XIX/2021: DHIMAS PRADANA

Baik. Kami langsung ke eksepsi. Yang pertama mengenai permohonan Pemohon telah lewat waktu atau kedaluwarsa. Bahwa Termohon telah mengumumkan penetapan hasil perolehan suara pada hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020, pukul 19.00 WIT ... WITA, mohon maaf. Berdasarkan SK Nomor 980 dan seterusnya tentang Penetapan Rekap Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Utara Tahun 2020.

Bahwa oleh karena SK penetapan rekapitulasi ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 16 Desember dan juga diumumkan pula oleh Termohon pada hari yang sama, maka tenggang waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah Konstitusi adalah tiga hari sejak diumumkan penetapan

perolehan suara hasil pemilihan oleh Termohon, sehingga batas waktu paling lambat untuk mengajukan permohonan ke Mahkamah adalah pada hari Jumat, tanggal 18 Desember 2020, pukul 24.00.

Namun, berdasarkan AP3 Nomor 121 dan seterusnya, Pemohon mengajukan permohonan ke Mahkamah pada hari Senin, pada tanggal 21 Desember 2020, pada pukul 22.31 WIB. Dengan demikian, beralasan menurut hukum bagi Pihak Terkait untuk memohon kepada Mahkamah agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan sela dengan menyatakan permohonan tidak diterima karena telah melewati tenggang waktu untuk mengajukan permohonan.

Kemudian, Yang Mulia. Dengan selisih 32.563 suara atau sebesar 18,35%, Pemohon melebihi ambang batas maksimal 1,5% untuk mengajukan permohonan. Untuk pengan ... penjabarannya kami mohon untuk dianggap dibacakan.

Kami lanjut ke eksepsi yang ketiga. Bahwa permohonan Pemohon tidak jelas atau obscur. Bahwa menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan sebagai berikut. Kami lanjut ke halaman 13.

Dalam petitum permohonan Pemohon pada angka 3, halaman 37. Pemohon menya ... meminta untuk membatalkan Surat Keputusan KPU Nomor 401/PL dan seterusnya tentang Penetapan Pasangan Calon Usulan Partai Politik dan seterusnya tertanggal 5 oktober 2020.

Sedangkan surat keputusan a quo adalah surat keputusan yang hanya menetapkan Pemohon sebagai pasangan calon karena dua pasangan calon lainnya telah ditetapkan sebagai pasangan calon berdasarkan Surat Keputusan KPU Nomor 367 dan seterusnya tentang Penetapan Pasangan Calon Usulan Partai Politik dan seterusnya, tertanggal 23 September 2020.

Demam ... dengan demikian, karena Pemohon telah meminta untuk dibatalkan penetapannya sebagai pasangan calon mengakibatkan Pemohon kehilangan hukum ... kehilangan kedudukan hukum sebagai pasangan calon.

Berdasarkan alasan-alasan eksepsional sebagaimana diuraikan diatas, oleh karena dalil-dalil Pemohon secara ekspresif verbis sama sekali tidak berdasar, maka pihak ... Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah agar setidaknya-tidaknya memutuskan perkara a quo dengan menyatakan permohonan tidak dapat diterima.

Kemudian, kami lanjut ke pokok permohonan, Yang Mulia. Mengenai poin tuduhan adanya kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan massif dengan modus penyalahgunaan oleh Paslon Nomor 2 selaku bupati petahana dengan cara menunda pelaksanaan pemilihan 102 kepala desa, sehingga mengurangi perolehan suara hasil Pemohon secara massif.

Bahwa tuduhan Pemohon tersebut tidak berdasar. Oleh karena penundaan pemilihan 102 kepala desa telah didasarkan pada ketentuan sebagaimana hal-hal yang berikut.

Yang pertama adalah mengenai adanya Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 141 dan seterusnya mengenai perihal saran penundaan pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak dan pemilihan kepala desa antar waktu tertanggal 24 Maret 2020. Dan yang kedua adalah adanya rapat dengan pendapat Komisi I DPRD Kabupaten Luwu Utara, tertanggal 22 Juni 2020 dengan agenda penundaan pemilihan kepala desa yang berakhir masa jabatan tahun 2020.

Bahwa Surat Mendagri Nomor 141, pada pokoknya meminta kepada bupati atau wali kota di seluruh Indonesia yang wilayahnya akan melaksanakan pemilihan kepala desa serentak maupun pemilihan kepala desa PAW untuk ditunda sampai dengan dicabutnya penetapan status keadaan tertentu, darurat, bencana, wabah penyakit akibat virus Corona di Indonesia.

Bahwa tertundanya pemilihan kepala desa serentak tidak ada hubungannya dengan perolehan suara Pihak Terkait pada Pilkada Kabupaten Luwu Utara sebagaimana telah Pihak Terkait jelaskan di atas. Dengan demikian dalil Pemohon a quo tidak terbukti dan patut untuk ditolak.

Kemudain, kami lanjut ke halaman 17, Yang Mulia, mengenai tanggapan terhadap dalil penggantian kepala desa dengan pejabat sementara oleh bupati petahan.

Bahwa terhadap daftar penggantian kepala desa a quo sebagaimana pihak ... setelah Pihak Terkait cermati ter ... selain telah habis masa jabatannya seluruh pengganti kepala desa tersebut adalah pejabat pelaksana tugas atau PLt. Karena adanya kekosongan jabatan kepala desa, sehingga menurut ketentuan penjelasan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Pihak Terkait diberikan kewenangan untuk menunjuk pelaksana tugas karena adanya kekosongan jabatan.

Bahwa mengenai pengisian kekosongan jabatan kepala desa juga bukan sepenuhnya inisiatif dari Pihak Terkait, namun berdasarkan usulan dari camat yang kemudian baru ditindaklanjuti oleh Pihak Terkait dan penerbitan SK tersebut tidak serentak diterbitkan. Namun, berdasarkan atas habisnya masa jabatan dan kepala desa seperti penggantian pada tahun 2018, 2019, dan 2020.

Quod non Pihak Terkait pada saat menjabat sebagai bupati tidak menerbitkan SK penggantian kepala desa, maka akan terjadi kekosongan jabatan dan pemerintahan desa yang kepala desanya sudah habis masa jabatannya sudah pasti tidak akan berjalan dan akan mengganggu pelayanan masyarakat. Bahwa mengenai masa bakti dan penggantian jabatan tersebut untuk lebih jelasnya dapat Pihak Terkait jelaskan sebagaimana tabel berikut, mohon untuk dianggap dibacakan.

Kemudian, mengenai tanggapan penyalahgunaan wewenang dalam melaksanakan program Pemerintah Kartu Indonesia Sehat dalam proses pilkada di Kabupaten Luwu Utara. Bahwa tidak benar dalil Pemohon mengenai tuduhan berdasarkan keterangan warga desa di kecamatan yang tersebar di seluruh Kabupaten Luwu Utara yang baru diketahui oleh Pemohon pada saat kampanye menuju proses pemilihan kepala daerah pada tanggal 9 Desember 2020, pembagian Kartu Indonesia Sehat dibagikan kepada para kepala desa kecamatan setidaknya-tidaknya terjadi pada saat akan dilaksanakan pemungutan suara kepada tanggal 9 Desember. Dalil Pemohon a quo kabur karena tidak menjelaskan secara detail kapan, di mana, dan siapa yang mendapatkan KIS, dan apa relevansinya dengan perolehan suara Pihak Terkait. Dengan demikian, dalil Pemohon a quo tidak terbukti dan patut untuk ditolak.

Berdasarkan uraian argumentasi bantahan yang Pihak Terkait sampaikan di atas, serta dikuatkan dengan fakta hukum bahwa Pemohon dalam permohonannya tidak mampu menyebutkan secara jelas dan rinci tentang kejadian-kejadian yang dituju ... dituduhkan tersebut dan beberapa besar pengaruh atau signifikansinya terhadap perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait. Bahkan yang paling mendasar adalah Pemohon tidak mampu menyebutkan jumlah perselisihan suara tersebut yang seharusnya menjadi pokok perkara dan menjadi kewenangan Mahkamah dalam mengadili sengketa perselisihan hasil di persidangan ini, maka permohonan Pemohon cukup beralasan hukum untuk ditolak seluruhnya.

Kami lanjut ke petitum, Yang Mulia. Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam eksepsi, mengabulkan eksepsi Pihak Terkait. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam pokok perkara, menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Menyatakan benar dan tetap berlaku keputusan KPU Kabupaten Luwu Utara Nomor 980/PL.02.6/KPT/7322/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Luwu Utara Tahun 2020 bertanggal 16 Desember 2020, Pukul 19.00 WITA.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Ex aequo et bono. Hormat kami Kuasa Hukum Pihak Terkait. Terima kasih, Yang Mulia.

106. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Terakhir, Bawaslu Luwu Utara. Silakan!

107. BAWASLU KABUPATEN LUWU UTARA: IBRAHIN UMAR

Ya. Terima kasih, Yang Mulia.

108. KETUA: ANWAR USMAN

Waktu sama 10 menit, ya.

109. BAWASLU KABUPATEN LUWU UTARA: IBRAHIN UMAR

Ya. Bismillahirrahmaanirrahiim. Resume keterangan Bawaslu Kabupaten Luwu Utara untuk Nomor Perkara 118/PHP.BUP-XIX/2021 keterangan atas pokok permohonan.

1. Keterangan hasil pengawasan mengenai rekapitulasi hasil penghitungan suara untuk pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Luwu Utara di tingkat KPU. Bahwa Bawaslu Kabupaten Luwu Utara pada Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Utara tidak menemukan adanya temuan dan laporan dugaan pelanggaran pemilihan, Bukti PK-01. Bahwa hasil perhitungan suara pada pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Luwu Utara adalah sebagai berikut.

Bukti terlampir. Bahwa pada ... bahwa pada tahapan rekapitulasi penghitungan suara pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Luwu Utara terdapat catatan mengenai kejadian khusus yang telah dilakukan perbaikan di tingkat KPU sebagai berikut. Bukti PK-03, dianggap dibacakan sampai dari nomor 1 sampai 18 dianggap dibacakan.

Selanjutnya bahwa panitia pengawas pemilihan kecamatan se-Kabupaten Luwu Utara telah melakukan pengawasan terhadap penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Luwu Utara dan tidak ada temuan atau laporan dari masyarakat ... tidak ada temuan dan laporan tentang dugaan pelanggaran pemilihan. Ada pun perolehan suara pada setiap tingkat kecamatan adalah sebagai berikut. Dianggap dibacakan.

Keterangan hasil pengawasan mengenai netralitas ASN. Bahwa Bawaslu Kabupaten Luwu Utara telah mengeluarkan surat imbauan kepada ASN di Kabupaten Luwu Utara pada tingkat kabupaten hingga kecamatan sebagai upaya pencegahan sebagai upaya pencegahan dalam rangka menjaga netralitas ASN, Bukti PK-34 sampai dengan PK-51.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Luwu Utara telah melakukan penanganan pelanggaran pada 9 kasus terkait netralitas ASN. 7 kasus direkomendasikan ke Komisi ASN dan 2 kasus dihentikan karena

tidak memenuhi unsur sebagai berikut. Dianggap kami bacakan lampirannya dari 9 kasus.

Bahwa panitia pengawas pemilihan tingkat kecamatan, ya, maaf. Selanjutnya, ya. Keterangan hasil pengawasan mengenai penyalahgunaan wewenang calon bupati petahana bahwa Bawaslu Kabupaten Luwu Utara telah melakukan tindakan pencegahan dan pengawasan dengan mengeluarkan surat imbauan kepada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Utara dalam rangka menjaga agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang sebagai petahana, Bukti PK-61 sampai dengan PK-64.

2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Luwu Utara tidak menemukan adanya temuan dan laporan dugaan pelanggaran terkait penyalahgunaan wewenang calon bupati petahana. Keterangan hasil pengawasan terhadap kecurangan dan kesalahan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Luwu Utara.
 - 1) Bahwa Bawaslu Kabupaten Luwu Utara telah melakukan upaya pencegahan pada kegiatan pemeriksaan kesehatan dan penyampaian hasil pemeriksaan kesehatan melalui dan/atau dengan cara mengeluarkan surat imbauan kepada KPU pada tahapan pemeriksaan kesehatan dan penyampaian hasil pemeriksaan kesehatan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Utara Tahun 2020, Bukti PK-65 dan Bukti PK-66.
 - 2) Bahwa Bawaslu Kabupaten Luwu Utara beserta jajaran telah melakukan ... melakukan pelanggaran-pelanggaran yang bersumber dari laporan dugaan pelanggaran pemilihan terkait pemeriksaan kesehatan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Utara sebagai berikut dianggap dibacakan.
 - 3) Bahwa laporan tersebut berdasarkan hasil kajian Bawaslu Kabupaten Luwu Utara tidak memenuhi unsur pelanggaran administrasi, Bukti PK-67.
 - 4) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Luwu Utara, pada kegiatan pemeriksaan kesehatan dan penyampaian hasil pemeriksaan kesehatan tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran pemilihan.
 - 5) Bahwa Bawaslu Kabupaten Luwu Utara telah memberikan keterangan tertulis dalam proses pelanggaran kode etik nomor 202 dan seterusnya dengan nomor registrasi 177 dan seterusnya oleh DKPP, Bukti PK-72.
 - 6) Bahwa Bawaslu Kabupaten Luwu Utara telah melakukan upaya pencegahan pemberian jadwal kampanye oleh KPU.
 1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Luwu Utara telah melakukan upaya pencegahan dengan menerbitkan surat imbauan kepada KPU Kabupaten Luwu Utara agar menyampaikan kepada paslon dan tim kampanye untuk menertibkan APK dan BK yang tidak sesuai peraturan perundang-undangan.

Tidak melakukan kampanye di luar jadwal yang telah ditentukan bahwa terdapat sanksi pelanggaran jadwal kampanye dengan nomor 040 dan seterusnya, Bukti PK-73.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Luwu Utara telah melakukan penanganan pelanggaran yang bersumber dari laporan dugaan pelanggaran pemilihan terkait kampanye di luar jadwal yang dilakukan oleh Calon Bupati Kabupaten Luwu Utara Nomor Urut 2 ... Nomor Urut 2, Indah Putri Wijayani, sebagai berikut.

Rinciannya dianggap dibacakan.

Keterangan tambahan di luar pokok permohonan penanganan pelanggaran erat kaitannya dengan perselisihan hasil. Bahwa Bawaslu Kabupaten Luwu Utara telah menangani laporan dan temuan dugaan pelanggaran sebara ... sebagai berikut.

Pelanggaran administrasi pemilihan. Bahwa Bawaslu Kabupaten Luwu Utara telah menangani laporan dan temuan dugaan pelanggaran administrasi pemilihan sebagai berikut.

Dengan 1 kasus dianggap dibacakan.

Kemudian yang kedua, pelanggaran pidana pemilihan bahwa Bawaslu Kabupaten Luwu Utara telah menangani dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan sebagai berikut.

Enam kasus, rinciannya dianggap dibacakan.

Demikian keterangan Kabupaten Kabupaten Luwu Utara ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Hormat kami, Bawaslu Kabupaten Luwu Utara. Terima kasih, Assalamualaikum wr. wb.

110. KETUA: ANWAR USMAN

Walaikum salam wr. wb. Baik, dalam perkara ini, Termohon mengajukan Bukti T-1 sampai dengan T-34. Termohon, benar?

111. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR PERKARA 118/PHP.BUP-XIX/2021: AKHMAD JAZULI

Benar, Yang Mulia.

112. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, dinyatakan sah.

KETUK PALU 1X

Kemudian, Pihak Terkait mengajukan PT-1 sampai dengan PT-45, Pihak Terkait?

113. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR PERKARA 118/PHP.BUP-XIX/2021: ISNALDI

Benar, Yang Mulia.

114. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, dinyatakan sah.

KETUK PALU 1X

Kemudian, Bawaslu mengajukan Bukti PK-1 sampai dengan PK-83?

115. BAWASLU KABUPATEN LUWU UTARA: IBRAHIN UMAR

Benar, Yang Mulia.

116. KETUA: ANWAR USMAN

Ya benar, ya? Lalu, Pemohon mengajukan bukti tambahan P-6 sampai dengan P-26, tapi ada catatan, ini ... banyak ini. P-13, jadi yang saya sebutkan yang belum lengkap, ya? P-13 ... artinya belum ada fisiknya, di daftar buktinya ada. P-13.28, P-13.37, P-13.48, P-20.6, P-20.11, P-21 sampai dengan P-22, P-25, dan P-26. Ya Pemohon, bagaimana?

117. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 118/PHP.BUP-XIX/2021: SURURUDIN

Betul, Yang Mulia.

118. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, jadi nanti kalau misalnya mau ditambah lagi, silakan berhubungan dengan Kepaniteraan. Tetapi, ini kan sidang terakhir, ya?

119. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 118/PHP.BUP-XIX/2021: SURURUDIN

Baik, Yang Mulia.

120. KETUA: ANWAR USMAN

Sidang terakhir, nanti setelah dilaporkan ke RPH, apakah akan diteruskan atau bagaimana nanti. Jadi benar, ya?

121. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 118/PHP.BUP-XIX/2021: SURURUDIN

Benar, Yang Mulia.

122. KETUA: ANWAR USMAN

Dengan catatan tadi (...)

123. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 118/PHP.BUP-XIX/2021: SURURUDIN

Benar, Yang Mulia.

124. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, dinyatakan sah.

KETUK PALU 1X

Baik ya, ada klarifikasi dari Majelis. Silakan, Yang Mulia.

125. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Saya ke Termohon, ya. Konfirmasi yang sama, kapan SK penetapan hasil rekapitulasi itu dilakukan?

126. TERMOHON: HAYU VANDY (KPU KABUPATEN LUWU UTARA)

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Mohon izin untuk langsung kami memberikan keterangan bahwa penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara dilaksanakan pada tanggal 16 Septem ... 16 Desember 2020, pada pukul (...)

127. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Jam?

128. TERMOHON: HAYU VANDY (KPU KABUPATEN LUWU UTARA)

Pukul 19.00 WITA.

129. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Pukul 19.00 WITA, ya?

130. TERMOHON: HAYU VANDY (KPU KABUPATEN LUWU UTARA)

Ya, siap.

131. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

WITA, ya. WITA, ya? Betul?

132. TERMOHON: HAYU VANDY (KPU KABUPATEN LUWU UTARA)

Betul, Yang Mulia.

133. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

WITA. Kemudian, kapan diumumkan atau ditempel dalam papan pengumuman?

134. TERMOHON: HAYU VANDY (KPU KABUPATEN LUWU UTARA)

Ya, jadi pada saat selesai penetapan, langsung kami untuk umumkan di laman website. Cuma karena pada saat malam hari tersebut ada gangguan jaringan di daerah kami, maka kami mengambil inisiatif untuk langsung menempel daripada penetapan tersebut dan juga langsung untuk mengung ... mengunggah ke halaman web facebook daripada PPD KPU Luwu Utara pukul 20.15 WITA. Dan bisa terunggah ke laman website KPU Luwu Utara pada pukul 22.58 WITA, Yang Mulia.

135. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Jadi, akhirnya bisa terunggah dalam lama websitenya KPU Luwu Utara itu pukul 22 (...)

136. TERMOHON: HAYU VANDY (KPU KABUPATEN LUWU UTARA)

Pukul 22.58 WITA, Yang Mulia.

137. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Pukul 22.58 WITA. Kemudian, ditempelkan dalam papan pengumuman tadi?

138. TERMOHON: HAYU VANDY (KPU KABUPATEN LUWU UTARA)

Ditempelkan di papan pengumuman setelah selesai penetapan pada pukul 19.00 WITA.

139. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Langsung, ya?

140. TERMOHON: HAYU VANDY (KPU KABUPATEN LUWU UTARA)

Langsung, Yang Mulia.

141. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Setelah penetapan, langsung diumumkan dalam papan pengumuman. Itu sudah jadi bukti semua?

142. TERMOHON: HAYU VANDY (KPU KABUPATEN LUWU UTARA)

Untuk yang di laman website, kami tidak masukkan karena bisa langsung dicek di laman website karena berdasarkan juga keputusan dari KPU kemarin bahwa didasarkan kepada waktu penetapan daripada penetapan hasil penghitungan suara untuk tingkat kabupaten/kota.

143. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya.

144. TERMOHON: HAYU VANDY (KPU KABUPATEN LUWU UTARA)

Begitu, Yang Mulia.

145. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, bagaimanapun juga ini kan harus dilihat kepada aturannya, ya. Dihitungnya, sejak ... apa ... diumumkannya penetapan.

146. TERMOHON: HAYU VANDY (KPU KABUPATEN LUWU UTARA)

Siap, Yang Mulia.

147. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, jadi begitu. Makanya pertanyaan saya adalah di papan pengumuman itu langsung juga? Ya?

148. TERMOHON: HAYU VANDY (KPU KABUPATEN LUWU UTARA)

Langsung, Yang Mulia.

149. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Kemudian yang ada ganjalan sedikit itu adalah pada waktu akan diunggah di website? Begitu?

150. TERMOHON: HAYU VANDY (KPU KABUPATEN LUWU UTARA)

Ya. Siap, Yang Mulia.

151. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Sudah jadi bukti ya, tadi, ya? Untuk yang papan pengumuman ini, ya?

152. TERMOHON: HAYU VANDY (KPU KABUPATEN LUWU UTARA)

Papan pengumuman sudah dimasukkan.

153. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Sudah masuk, ya? Ya, baik, terima kasih.

154. TERMOHON: HAYU VANDY (KPU KABUPATEN LUWU UTARA)

Terima kasih, Yang Mulia.

155. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Para Pihak, hasil dari persidangan ini akan dilaporkan atau disampaikan ke Rapat Permusyawaratan Hakim. Nah, bagaimana hasilnya nanti, Para Pihak tinggal menunggu pemberitahuan dari Kepaniteraan, kapan sidang selanjutnya. Apakah sidang putusan atau

bagaimana, sekali lagi, tinggal menunggu pemberitahuan dari Kepaniteraan, kapan hari, tanggal dan jam untuk persidangan tersebut. Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.22 WIB

Jakarta, 4 Februari 2021

Panitera,
Muhidin

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.

